



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0630/Pdt.G/2014/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], umur 30, tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dames, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Pemohon**";

Lawan

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecegem, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Nomor 0630/Pdt.G/2014/PA.SEL mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tahun 2009 di Dames, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon perawan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah [REDACTED] (ayah kandung

Hal.1 dari 9 hal. Put.No.0630/Pdt.G/2014/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon), sebagai saksi nikah adalah [REDACTED] dengan maskawin berupa uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian darah, semenda maupun saudara sesusuan, keduanya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat sampai sekarang belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tinggal bersama di Dames, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], perempuan umur 4 tahun (ikut Termohon);
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon tidak mempunyai surat nikah padahal Pemohon ingin bercerai, untuk penyelesaian perceraian tersebut Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut ditetapkan keabsahannya;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei tahun 2009 mulai tidak tenteram karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon secara terus-menerus meminta untuk diceraikan;
 - b. Termohon sering berkata-kata kasar dan tidak menghormati orang tua Pemohon;
 - c. Termohon terlalu boros dalam mengelola keuangan keluarga;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 26 Januari 2010 disebabkan Termohon pergi dari kediaman bersama, sejak itu berpisah tempat tinggal masing-masing tinggal di alamat tersebut di atas, selama berpisah keduanya tidak ada usaha untuk ingin rukun kembali;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi retak tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara yang sesuai dengan hukum yang berlaku;

SIBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali sebagaimana terbukti dari relaas Nomor: 0630/Pdt.G/2014/PA.SEL; tanggal 17 Juli 2014 dan tanggal 22 Juli 2014, ketidakhadiran Termohon tidak ternyata adanya alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat terlaksana, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti surat-surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 5203130302840009 tanggal 3 Mei 2014 atas nama HARYONO yang aslinya dikeluarkan oleh DINDUKCAPIL Lombok Timur, sebagaimana terlampir telah dimeterai secukupnya dan distempel kantor Pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian ditandai dengan (P1);

Hal.3 dari 9 hal. Put.No.0630/Pdt.G/2014/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan nomor KK.19.03.12/PW.01/407/2014 tanggal 01-Juli- 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga sebagaimana terlampir telah dimeterai secukupnya dan distempel kantor Pos kemudian ditandai dengan (P.2);

Bukti Saksi-saksi:

Saksi I, [REDACTED], umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dames, desa Dames Damai, kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah menikah sekitar tahun 2009 di Dames, desa Dames Damai, kecamatan Suralaga, yang menjadi wali nikah ayah kandung Termohon bernama [REDACTED] saksi nikahnya adalah [REDACTED] dan Saksi sendiri, dengan maskawin uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon perawan, keduanya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, setelah menikah tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang mengganggu gugat;
- Bahwa setelah menikah hidup rukun tinggal bersama di Dames Damei sehingga dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumahtangga Pemohon pada awalnya baik-baik namun sejak tahun 2010 tidak rukun lagi namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak Januari 2010, Pemohon tinggal di Dames Damai, kecamatan Suralaga, sedangkan Termohon di Kacegem, desa Bagik Payung Selatan, kecamatan Suralaga, Lmbok Timur;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekarang tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Saksi II, [REDACTED], umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dames, desa Dames Damai, kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah menikah sekitar tahun 2009 di Dames, desa Dames Damai, kecamatan Suralaga, yang menjadi wali nikah ayah kandung Termohon bernama [REDACTED], saksi nikahnya adalah [REDACTED] dan Saksi sendiri, dengan maskawin uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon perawan, keduanya tidak ada halangan hokum untuk melangsungkan pernikahan, setelah menikah tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang mengganggu gugat;
- Bahwa setelah menikah hidup rukun tinggal bersama di Dames Damei sehingga dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumahtangga Pemohon pada awalnya baik-baik namun sejak tahun 2010 tidak rukun lagi namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak Januari 2010, Pemohon tinggal di Dames Damai, kecamatan Suralaga, sedangkan Termohon di Kacegem, desa Bagik Payung Selatan, kecamatan Suralaga, Lmbok Timur;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sekarang tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Hal.5 dari 9 hal. Put.No.0630/Pdt.G/2014/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah untuk menghadap persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebanyak dua kali sebagaimana terbukti dari relaas tersebut di atas, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan adanya suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan relaas Termohon ternyata Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1, 2, 3 dan 4 yang didukung dengan keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan perkawinan secara agama Islam pada tahun 2009 di Desa Dames Damai, kecamatan Suralag, dengan wali nikah [REDACTED], saksi nikah [REDACTED] dengan maskawin Rp 200.000 dibayar tunai dan sampai saat ini masih saterikat dalam perkawinan yang sah, belum pernah bercerai, oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut adalah sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5 (lima) ternyata setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhu*) sehingga dikaruniai seorang anak nama Nur Hafifah, perempuan umur 4 tahun ikut Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon sebagaimana dalam posita angka 7,8,9 dan 10 yang pada pokoknya sejak awal tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terus menerus minta cerai, sering berkata kasar dan tidak menghormati orang tua Pemohon serta boros dalam mengelola keuangan rumahtangga, puncaknya terjadi Januari 2010 akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman Pemohon sejak itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama pisah tersebut tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa dalil alasan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak pernah hadir, setiap dalil yang tidak dibantah sama dengan diakui, sedangkan pengakuan adalah alat bukti sempurna dan mengikat, sehingga Pemohon tidak perlu dibebani pembuktian, namun demikian karena perkara ini di bidang perkawinan dan alasan Pemohon mengarah kepada Pasal 19 huruf f dan b PP No,9 Tahun 1975 maka Pemohon dibebani untuk menghadirkan saksi yang terdiri dari keluarga maupun orang dekatnya;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon mengajukan Saksi yang terdiri dari orang dekatnya, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, yang isinya secara materiil saling bersesuaian antara satu sama lain dan mendukung dalil Pemohon, yang pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dengan berpisah tempat tinggal sejak Januari 2010 hingga sekarang tidak ada tanda-tanda akan rukun lagi, keduanya sudah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil, sekarang Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah, dengan telah didengarnya saksi dari orang dekat Pemohon tersebut, maka ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Jo. surat Keputusan Ketua

Hal.7 dari 9 hal. Put.No.0630/Pdt.G/2014/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/2006 tanggal 04 April 2006 dalam Buku II edisi Revisi Tahun 2013 halaman 148 huruf j) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon telah beralasan hukum sesuai pasal 19 Huruf f dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f dan b Kompilasi Hukum Islam, serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kasus ini Majelis memandang perlu mengutip dalil dari pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain, sebagai pendukung pertimbangan Majelis yang bunyinya sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها
بأن يحصل له منها مشقة لاتحتمل عادة.

Artinya: Dan diantara sunahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan istri atau suami mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu diantara suami atau istri tidak mampu lagi untuk melangsungkan kehidupan rumahtangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan pasal 149 ayat (1) Rbg., maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-pasal dalam segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1435 Hijriyyah, oleh kami Drs. SUCIPTO, MSI sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUJITAHID, SH.MH. dan Drs. MUTAMAKIN, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUAIDI, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

ttd.

Drs. SUCIPTO, MSI.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. MUTAMAKIN, SH

ttd.

MUJITAHID, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd.

SUAIDI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan, | Rp. 180.000,- |

Hal. 9 dari 9 hal. Put.No.0630/Pdt.G/2014/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp	281.000,-

Terbilang : (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)